



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2024, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan roda empat yang telah disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2024, perlu ditambahkan ketentuan penetapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 7) ;
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 91), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 11 Pasal 1 diubah dan Angka 17 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Perangkat Daerah.

7. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Pengelolaan Kendaraan Dinas adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap Kendaraan Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penyimpanan, serta pengawasan dan pengendalian.
9. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan angkutan bermotor yang merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah yang hanya dipergunakan untuk Kepentingan Dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan, baik roda 2 (dua), roda 3 (tiga) maupun roda 4 (empat) atau lebih.
10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan digunakan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
12. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus lapangan dan pelayanan umum serta diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17. Dihapus.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang Kepada PNS atas pemakaian kendaraan dinas.
20. Pemakai adalah Pejabat atau PNS yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.

21. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 22. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap PNS dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah dirugikan.
 23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 24. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
 25. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disingkat KDOS adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah
 26. Pengendali Kendaraan Dinas adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jenis ambulan, pick up, alat-alat besar, bus, truk, mobil pemadam kebakaran, minibus, *Multi Purpose Vehicles*, *Sport Utility Vehicles*, kendaraan roda 3 (tiga) dan sepeda motor khusus.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 dihapus dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengelola Barang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan dinas pada PD apabila PD memperoleh tambahan kendaraan dinas baru atau mendapat mutasi kendaraan dari PD lain selama dibutuhkan dan setelah mendapat pertimbangan dan masukan dari pejabat penatausahaan barang milik daerah.

- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan kepada rasio kecukupan yang dianggap berlebih dan data hasil pencatatan pada KIB B masing-masing PD.
 - (5) Pengelola Barang dapat memerintahkan Kepala PD selaku pengguna barang untuk mengusulkan mutasi atas kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya kepada PD lain berdasarkan pertimbangan urgensi, kebutuhan dan rasio kecukupan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pinjam pakai kendaraan dinas dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau antar PD dalam Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - (2) Pinjam pakai kendaraan dinas dapat diberikan kepada Organisasi masyarakat dan/atau Yayasan setelah sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan diajukan melalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Tata cara dan mekanisme pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemberian BBM kepada kendaraan dinas roda empat ditujukan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pemberian BBM dapat diberikan kepada kendaraan dinas roda empat yang terdapat pada masing masing PD dengan kondisi baik/layak jalan.
- (3) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa BBM Non Subsidi.
- (4) Kepala PD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas melalui dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Pengisian BBM disertai dengan bukti kupon yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang.

- (6) Besaran maksimal BBM yang dapat diberikan setiap minggu sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan roda empat eselon II paling banyak 60 (enam puluh) liter; dan
 - b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan eselon III roda empat paling banyak 40 (empat puluh) liter.
 - (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila kendaraan dinas tersebut digunakan untuk perjalanan dinas luar kota yang dilengkapi dengan surat penugasan dari Kepala PD.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan Kendaraan Perorangan Dinas dengan pejabat yang menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas.
 - (2) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan.
 - (3) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggungjawab atas Kendaraan Dinas dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggungjawab Kendaraan Dinas tersebut.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dapat disimpan oleh pejabat yang bersangkutan atau dapat menunjuk pejabat struktural atau pejabat fungsional di bawahnya.
- (2) Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat perintah atau surat penunjukan oleh Kepala PD.
- (3) Surat perintah atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan disimpan di ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Tempat lain yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garasi rumah tinggal pejabat struktural atau pejabat fungsional yang telah mengantongi SPPKD dari pengguna barang sepanjang belum tersedianya ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 November 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-11-2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 103.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

